

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**


Pertambahan jumlah kendaraan dan orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menyebabkan permasalahan lalu lintas seperti kemacetan selain kecelakaan lalulintas dan polusi. Banyak usaha dilakukan berbagai pihak dalam mencoba mengurangi permasalahan kemacetan di perkotaan. Sebagian besar dari alternatif kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa pembangunan prasarana fisik seperti memperbaiki kualitas jalan, melebarkan lajur maupun membuat jalan baru. Sedangkan kebijakan bagi lalu lintas kendaraan maupun orang yang berjalan kaki seperti terabaikan (Sulistyorini., 2020:185).

Sementara manfaat bertambahnya minat orang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki sangat bermanfaat ditinjau dari berbagai aspek. Mulai dari kesehatan, penghematan biaya transportasi, penghematan konsumsi bahan bakar, pengurangan polusi suara maupun polusi udara, meningkatkan interaksi sosial serta meningkatkan fungsi perkotaan yang beradab dan mendukung peran angkutan umum (Sulistyorini., 2020:185)

Fasilitas pejalan kaki menurut Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah fasilitas pada ruang milik jalan yang disediakan untuk pejalan kaki, antara lain dapat berupa trotoar, penyeberangan jalan di atas jalan (jembatan), pada permukaan jalan, dan di bawah jalan (terowongan).

Trotoar merupakan bagian ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki di Indonesia sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain (Agusman 2021:20).

Trotoar memang tak disebutkan secara khusus dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam Pasal 1 angka 11 Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung”. Fasilitas pendukung yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan jalan. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi “Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- 
- a. Trotoar;
  - b. Lajur sepeda;
  - c. Tempat penyeberangan pejalan kaki
  - d. Halte; dan/atau ;
  - e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan para lansia”.

Trotoar umumnya digunakan atau dimanfaatkan untuk pejalan kaki. Trotoar menjadi wadah bagi pejalan kaki untuk melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu

lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika bercampur dengan kendaraan, sehingga akan memperlambat arus lalu lintas (Freddy, 2019:171).

Jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi di kawasan perkotaan merupakan komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilitas warga di perkotaan. Saat ini ketersediaan jaringan pejalan kaki belum dapat memenuhi kebutuhan warga baik dari segi jumlah maupun standar penyediaannya. Prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki secara umum berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, lancar, aman, nyaman, dan mandiri termasuk bagi pejalan kaki dengan keterbatasan fisik. Fungsi prasarana dan sarana pejalan kaki yaitu sebagai berikut: (1) jalur penghubung antar pusat kegiatan, blok ke blok, dan persil ke persil di kawasan perkotaan; (2) bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pergantian moda pergerakan lainnya; (3) ruang interaksi sosial; (4) pendukung keindahan dan kenyamanan kota; dan (5) jalur evakuasi bencana (Abdullah 2017:337).

Pada dasarnya pemanfaatan trotoar digunakan sebagai alternatif bagi pejalan kaki supaya aman dan nyaman terhindar dari kemacetan yang biasa terjadi di jalan raya. Dengan adanya kendaraan yang berlalu lalang, pemerintah menyediakan jalan alternatif bagi pejalan kaki yaitu trotoar. Trotoar tersebut juga merupakan fasilitas umum yang diperuntukan untuk kebutuhan orang banyak tidak untuk individu. Namun saat ini keberadaan trotoar tidak berfungsi sebagai mana mestinya, dan seolah-olah undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan tidak bergigi atau setengah hati dalam mengatur dan menindak para

pelanggarnya. Mudah sekali pelanggaran-pelanggaran tersebut ditemukan secara kasat mata, namun seolah hal itu menjadi pemandangan yang biasa dan bukan persoalan besar. Masalah di trotoar bukan berarti penanganannya setengah-setengah sehingga hanya akan memicu konflik baru, di sini peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk tujuan yang sama membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki (Agusman, 2021:20).

Persoalan yang berkaitan dengan jalur pejalan kaki masih sering ditemui pada kawasan perdagangan di suatu kota termasuk Kota Pematang Siantar khususnya pada kawasan pasar Parluasan dimana ruas jalan ini merupakan ruas jalan yang sering digunakan untuk masyarakat dalam berbelanja dan berdagang pasar pagi. Namun, berbagai persoalan muncul terkait dengan trotoar pada pasar Parluasan seperti: kondisi trotoar yang kurang memadai, trotoar yang terputus karena banyaknya pemotongan, trotoar sebagai jalan masuk pertokoan, ataupun berbagai hambatan trotoar seperti: jalur alternatif bagi pengendara, pedagang kaki lima, parkir kendaraan pengendara seperti pada gambar 1.1, tonjolan bangunan toko, dan sarana pendukung yang menghalangi pejalan kaki.

Gambar. 1.1 Lokasi Trotoar di Parluasan Pematang Siantar



Dimana trotoar sering digunakan sebagai jalur alternatif oleh pengendara sepeda motor di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar. Pengendara sepeda motor menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif dikarenakan mereka ingin cepat sampai tujuan dan tidak sabar menunggu kemacetan yang terjadi, sehingga mereka lebih memilih jalur alternatif yaitu trotoar.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi pada trotoar terutama pada permasalahan trotoar sebagai jalur alternatif seharusnya Polisi lalu lintas Polsek Siantar Utara memberikan sanksi pada pelanggar. Hal yang dapat dilakukan dapat berupa teguran, peringatan dan relokasi di luar area trotoar.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka perlu adanya penanganan yang terencana untuk mengurangi jumlah penggunaan trotoar sebagai jalur alternatif oleh kendaraan sepeda motor. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif.
- 2) Kendala dan hambatan yang dialami pada saat melaksanakan upaya penegakan hukum.
- 3) Pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir.

- 4) Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas terdapat permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut dibatasi agar tidak membuat kesan mengambang dalam penjelasan dan pemaparan materi pada makalah ini. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan kota Pematang Siantar serta kendala dan hambatan yang dialami pada saat melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor dalam menggunakan jalan Trotoar sebagai jalur alternatif.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor dalam menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar?
2. Apa kendala dan hambatan yang dialami pada saat melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor dalam menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor dalam menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar.
2. Mengetahui kendala dan hambatan yang dialami pada saat melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap perilaku para pengendara sepeda motor dalam menggunakan jalan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan Kota Pematang Siantar

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Pembahasan ini diharapkan akan menambah wawasan bagi pembaca dan memperkaya khasana ilmu pengetahuan, menambah, dan melengkapi koleksikarya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti pembahasan tentang penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan kota Pematang Siantar

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang berminat mempelajari dan mendalami studi tentang penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan kota Pematang Siantar

### 3. Manfaat bagi dunia pendidikan

Penulis berharap hasil dari penulisan ini berguna bagi dunia pendidikan khususnya bagi setiap orang yang ingin mendalami ilmu pengetahuan tentang peraturan lalu lintas sehingga dapat lebih memahami gambaran tentang penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif di pasar Parluasan kota Pematang Siantar.

